

## **PERTIMBANGAN MENGENAI PUTUSAN SEBAGAI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN TINGKAT BANDING TENTANG NARKOTIKA**

(Analisis Nomor 6/PID.SUS/2023/PT DK)

**Muhammad Rhafly Ramadhani, Amirul Rafli Pratama**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

[rhaflyramadhani09@gmail.com](mailto:rhaflyramadhani09@gmail.com), [amirrefli95@gmail.com](mailto:amirrefli95@gmail.com)

### **Abstrak**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim oleh terdakwa sesuai dengan KUHAP atau tidak. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum yang normatif. Peradilan tingkat banding dalam kasus narkoba merujuk pada proses banding yang dilakukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Kasus narkoba diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana terkait narkoba. Pengadilan tingkat banding akan mengevaluasi kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam kasus serta menilai keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama. Dapat disimpulkan: 1. Putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah pertama, pemidanaan (*verodeling*) apabila pengadilan atau hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kedua, putusan bebas (*vrijprak*) dilaksanakan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Ketiga, lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa.

**Kata Kunci: Putusan, Narkoba, Tindak Pidana.**

### **Abstract**

*This writing aims to determine the suitability of the judge's legal considerations by the defendant by the Criminal Procedure Code or not. This writing method uses normative*

*legal research. The appellate court in narcotics cases refers to the appeal process that is carried out after the first instance court decision. Narcotics cases are regulated in the Criminal Code (KUHP), which regulates narcotics-related crimes. The court of appeal will re-evaluate the facts and evidence presented in the case and evaluate the decision reached by the court of the first instance. It can be concluded: 1. The court's decision in a criminal case based on the Criminal Procedure Code is first, punishment (remodeling) if the court or judge thinks that the defendant is legally and convincingly proven according to law to be guilty of committing the crime for which he was charged. Second, an acquittal (vrijprak) is carried out if the judge believes that the examination results at the trial of the defendant have not been proven legally and convincingly according to the law for the actions being charged. Third, free from all lawsuits (on slag van alle rechtsvervolging) if the judge thinks that the act charged against the defendant is proven, but the act is not a crime. 2. Implementation of court decisions that have permanent legal force in criminal cases is carried out by the prosecutor. It can be said that the officials who are authorized to carry out court decisions are prosecutors.*

**Keywords: Verdict, Narcotics, Crime.**

## **A. Pendahuluan**

Putusan pengadilan pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>1</sup> Keputusan itu harus dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Tugas pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang : Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 270 : *“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirim surat putusan padanya”.*

Syarat untuk menjalankan keputusan hakim ialah bahwa keputusan itu telah menjadi tetap dan tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan itu, seperti perlawanan verstek, naik banding, atau kasasi. Masalah pertimbangan hukum tentang putusan pidana dalam kasus narkoba di tingkat banding sistem peradilan Indonesia telah menjadi sumber perdebatan dan studi yang sedang berlangsung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pentingnya kejahatan terkait narkoba dan pengaruhnya terhadap masyarakat tidak dapat diabaikan, dan oleh karena itu, keputusan yang dibuat dalam kasus ini memiliki bobot yang signifikan dalam hal pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi. Untuk memahami sepenuhnya pertimbangan hukum seputar putusan pidana terkait narkoba di pengadilan banding, penting untuk memeriksa latar belakang dan konteks masalah tersebut. Selama bertahun-tahun, kejahatan terkait narkoba menjadi semakin lazim, dan akibatnya, pemerintah Indonesia telah menerapkan undang-undang dan kebijakan ketat yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Undang-undang ini berkisar dari mengkriminalisasi kepemilikan dan distribusi narkoba hingga mengamankan hukuman penjara yang berat dan bahkan hukuman mati bagi mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba.

Dalam proses peradilan, putusan pidana dalam kasus narkoba ditentukan oleh sistem pengadilan yang lebih rendah, dan jika putusan bersalah tercapai, terdakwa dapat memilih untuk mengajukan banding atas putusan tersebut di tingkat banding. Pengadilan banding bertanggung jawab untuk meninjau dan menilai putusan pengadilan yang lebih rendah, bukti, dan argumen yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang terpenting, ketika meninjau putusan pidana terkait narkoba, pengadilan banding harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan hukum. Pertama, mereka harus menentukan apakah bukti yang diberikan di pengadilan yang lebih rendah itu akurat dan dapat diandalkan, dan apakah asumsi yang dibuat dalam keputusan itu masuk akal. Selain itu, mereka harus menilai dasar hukum dari putusan pengadilan yang lebih rendah dan menentukan apakah putusan tersebut berada dalam kerangka hukum undang-undang narkoba di Indonesia.

Pertimbangan signifikan lainnya untuk pengadilan banding dalam kasus terkait narkoba adalah beratnya kejahatan yang dilakukan. Mengingat sifat serius dari

pelanggaran terkait narkoba, pengadilan banding harus menilai apakah putusan pengadilan yang lebih rendah secara akurat mencerminkan beratnya kejahatan dan tingkat bahaya yang ditimbulkan kepada masyarakat. Faktor-faktor seperti jumlah narkoba yang terlibat, catatan kriminal terdakwa sebelumnya, dan dampak kejahatan terhadap mereka yang terkena dampak semuanya dapat diperhitungkan<sup>2</sup>.

Terakhir, dan mungkin yang paling penting, pengadilan banding juga harus mempertimbangkan hasil potensial dari keputusan mereka dalam hal pencegahan, hukuman, dan rehabilitasi. Meskipun tujuan putusan pidana terkait narkoba sering kali adalah untuk mencegah individu melakukan pelanggaran kembali, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pengadilan banding harus mempertimbangkan beratnya hukuman terhadap potensi rehabilitasi dan mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari kasus yang dihadapi.

Dengan demikian selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dibanding atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tersebut belum menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan. Suatu keputusan hakim menjadi tetap, jikalau semua jalan hukum biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan verstek, banding, dan kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh yang bersangkutan. Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya Jaksa melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut. Dalam Pasal 197 ayat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat
2. pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Demi kepastian hukum, putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dieksekusi. Karena itu, jika Jaksa memaksakan eksekusi putusan yang batal demi hukum dapat digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat

---

<sup>2</sup> Prof. Moelyatno, S.H, Tahun 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta , Jakarta, hlm. 23

3. Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu cirinya adalah mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi asas legalitas. Tindakan Jaksa yang memaksakan eksekusi putusan yang batal demi hukum juga melanggar Pasal 17 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang antara lain menyatakan : "Bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif".

Menurut Lawrence M. Friedman , sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan / pidana oleh badan / aparat pelaksana / eksekusi. <sup>3</sup> Berkaitan dengan ketentuan yang ada didalam KUHAP dan Undang-Undang mengenai peraturan-peraturan hukum diatas, penulis akan membahas mengenai akibat hukum apabila suatu persidangan tidak sesuai dengan ketentuan terkait agenda pelaksanaan pembacaan putusan sehingga putusan tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini khususnya akan dikaitkan berdasarkan Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan ketentuan terkait yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penulis akan mengkaji suatu peristiwa hukum dalam kasus yang tercatat dalam putusan dengan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI mengenai narkoba terhadap terdakwa Bernama(AJP) inisial.

Namun dalam pertimbangan hukum hakim dibagi menjadi dua yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pertimbangan hukum hakim berhubungan dengan proses psikologis yang dilakukan oleh hakim agar sampai pada putusan atas kasus yang sedang dihadapinya, sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam arti sempit berhubungan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut pada kajian logika dari suatu putusan yakni yang memiliki hubungan

---

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm 16.

antara pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam proses penanganan kasus ini, peristiwa hukum yang terjadi terkait putusan tersebut yaitu :Menyatakan Terdakwa (AJP) bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan sidang yang dilakukan hakim tersebut akan mempengaruhi pula Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 146 KUHAP<sup>4</sup> yang menyebutkan pihak terdakwa harus mengetahui mengenai penjadwalan sidang yang harus diikutinya. Tetapi yang menjadi penting adalah mengenai adanya hal-hal yang menjadi tidak sesuai terhadap ketentuan yang berlaku yaitu mengenai tindakan Hakim untuk melaksanakan sidang beragendakan pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan pihak terdakwa serta ketentuan-ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam proses peradilan pidananya seperti halnya dalam penetapan hari sidang yang ditetapkan oleh Hakim yang kemudian akan mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewajibannya. Serta dalam hal ini akan diketahui pula terkait adanya putusan apakah telah memenuhi aturan dalam penetapan suatu putusan atas perkara tersebut yang akan dilihat melalui ketentuan KUHAP Dengan adanya suatu putusan serta peristiwa hukum tersebut, maka dari itu penulis memberikan judul pada penulisan ini : **“PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI PUTUSAN SEBAGAI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN TINGKAT BANDING TENTANG NARKOTIKA (Analisis Nomor 6/PID.SUS/2023/PT DK)”**.

---

<sup>4</sup> Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Jurnal ilmiah Galuh justisi, Volume 5 No 1 Maret 2017, hlm. 158

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan amar putusan, tampak terjadi ketidakjelasan penafsiran asas manfaat yang dilakukan oleh hakim terkait dengan asset recovery korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang Penulis rumuskan untuk dikaji secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang dilakukan oleh penegak hukum selama penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terdakwa?
2. Apakah putusan pengadilan tingkat pertama telah memenuhi asas hukum dan logika dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT DK. Data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber hukum primer (putusan pengadilan) dan sumber hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian) dari penelusuran pustaka. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan dari karya ini.<sup>5</sup>

## **D. Kajian Pustaka**

1. Putusan

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>5</sup> Susanto. 2020. "Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovey Korban Tindak Pidana Pencucian Uang". Jurnal Yuridis, Volume 13

sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim<sup>6</sup>, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>7</sup>

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu kita pahami, yaitu: Unanimous diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, Concurring opinion yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya, kemudian Dissenting Opinion yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. Hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.<sup>8</sup>

## 2. Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192

<sup>8</sup> Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1)

membiuskan. Sedangkan dalam kamus inggris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang<sup>9</sup>.

Selanjutnya dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>10</sup>

### 3. Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>11</sup>

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>12</sup>

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan<sup>13</sup>. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390

<sup>10</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hlm. 47

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 48.

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>14</sup> Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, hlm.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>15</sup>

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Kasus dalam Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT DK**

Putusan Nomor 6/PID.SUS/2023/PT DK adalah sebuah kasus narkoba yang dibawa ke pengadilan tingkat banding. Kasus ini menimpa seorang terdakwa yang melakukan tindakan tusuk jarum sebagai penggunaan narkoba. Dalam analisis kasus tersebut, pengadilan tingkat banding perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pengadilan tingkat banding perlu mempertimbangkan apakah tindakan tusuk jarum sebagai penggunaan narkoba dapat dijadikan

---

<sup>15</sup> Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99

sebagai perkara pidana. Menurut Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengolah, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, II, III, atau Prekursor dalam bentuk apapun, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pengadilan tingkat banding perlu mempertimbangkan apakah pengadilan tingkat pertama telah membuat keputusan yang tepat dalam kasus tersebut. Apabila terdapat kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk mengubah putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt Sel tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan pertimbangan hukum maupun penerapan-penerapan hukum yang diberikan oleh *JUDEX FACTIE* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, pada tanggal 12 Desember 2022 tersebut menurut Terdakwa TIDAK TEPAT DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.
- b. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK TEPAT DAN SALAH. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan sebelumnya tidak mempertimbangkan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti yuridis yang terungkap dipersidangan sehingga *JUDEX FACTIE* dalam mengambil Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, pada tanggal 12 Desember 2022 TIDAK TEPAT DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM
- c. Bahwa apabila dicermati atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidan penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, karena Terdakwa adalah pecandu Narkotika atau penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri,

yang seharusnya tempatnya di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan dipenjara sesuai dengan :

- (1) Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
  - (2) Pasal 128 ayat (3) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan penyalahguna narkotika dan pecandu kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksana wajib lapor pecandu narkotika.
  - f. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan korban penyalahguna narkotika ke Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
  - g. Peraturan bersama 7 (tujuh) lembaga Negara Perja Nomor : 29 tahun 2015
  - h. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Sebelum membahas hasil penelitian ini secara lebih mendalam, maka perlu diketahui dan dipahami sejumlah hal sebagaimana berikut ini :
- a. Putusan Pengadilan Di dalam KUHAP sendiri definisi Putusan Pengadilan adalah "Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini"<sup>16</sup>. Sedangkan untuk jenis putusan sendiri ada dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Perbedaan dari keduanya terletak pada sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim<sup>17</sup>. Berdasarkan pas 191 dan 193 KUHAP dapat kita ketahui bahwa ada dua macam sifat Putusan yaitu:
    - (1) Putusan pemidanaan

---

<sup>16</sup> Karjadi,R. Soesilo, Kitab Undang tUndang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor

<sup>17</sup> Yuli Isnandar, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar),diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya ,2008. Hal.30.

(2) Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu: Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim ada 3 bentuk yaitu Putusan Pemidanaan(*veroordeling*), Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveronging*), dan putusan Bebas (*Vrijspraak/acquittal*)

b. Kedudukan Hakim dan dasar Pertimbangannya di dalam menjatuhkan Putusan Pidana.

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut: Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>18</sup> Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>19</sup> Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah

---

<sup>18</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

c. Tujuan dan Teori-Teori Pidana.

Sebelum menjabarkan tujuan dari pidana, perlu kiranya di pahami terlebih dahulu tentang apa pidana itu sendiri, karena masyarakat masih sering keliru bahkan terkadang menyamakan arti dari pidana dengan pidana. Menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa : *"Pidana merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus"*. Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan bahwa : *"Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana"*. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahrus Ali menyatakan bahwa *"pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana"*.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya pidana adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pidana sendiri merupakan apa yang di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pidana itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Sistem pidana pun mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berperilaku baik bagi para pelaku kejahatan. Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari

perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat, tujuan inilah yang paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemerjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum<sup>20</sup>.

2. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara nomor 603/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 603/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2022, Memori Banding dari Terdakwa , maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

- (1) Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- (2) Melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari unsur-unsur dalam pasal dakwaan diatas dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seluruh unsurunsur dalam dakwaan kesatu terpenuhi seluruhnya, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa memori banding dari Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga sudah selayaknya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah dalam Skripsi Yuli Isnandar, Op Cit, Hal 35.

Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan menilai pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Desember 2022 dapat dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.<sup>21</sup>

3. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Mengambil Putusan Dalam Mempertimbangkan Secara Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diucapkan pada tanggal 12 Desember 2022, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2022, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 hari dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt Sel tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

---

<sup>21</sup> Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PT DKI

- a. Bahwa pertimbangan pertimbangan hukum maupun penerapan-penerapan hukum yang diberikan oleh JUDEX FACTIE Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, pada tanggal 12 Desember 2022 tersebut menurut Terdakwa TIDAK TEPAT DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.
- b. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK TEPAT DAN SALAH. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengambil putusan sebelumnya tidak mempertimbangkan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum serta bukti yuridis yang terungkap dipersidangan sehingga JUDEX FACTIE dalam mengambil Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, pada tanggal 12 Desember 2022 TIDAK TEPAT DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.
- c. Bahwa apabila dicermati atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidan penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, karena Terdakwa adalah pecandu Narkotika atau penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, yang seharusnya tempatnya di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan dipenjara sesuai dengan :
  - (1) Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
  - (2) Pasal 128 ayat (3) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana
  - (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan penyalahguna narkotika dan pecandu kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
  - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksana wajib lapor pecandu narkotika.

- (5) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-002/A/JA/02/2013 tentang penempatan korban penyalahguna narkoba ke Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
- (6) Peraturan bersama 7 (tujuh) lembaga Negara Perja Nomor : 29 tahun 2015.
- (7) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Terdakwa mohon kepada Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan memberi putusan uang amarnya sebagai berikut :

- (1) Menerima permohonan dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya
- (2) MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 603/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel, pada tanggal 12 Desember 2022 atas nama ALEX PUTRA JAYA

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### 4. Pernyataan Penuntut Umum Mengenai Hukum Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus mematuhi prinsip-prinsip hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah proses penuntutan umum terhadap pelaku tindak pidana narkoba:

- a. Penyelidikan Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang. Penyelidikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 KUHP<sup>22</sup>.
- b. Penangkapan Jika hasil penyelidikan sudah cukup kuat dan didukung dengan bukti yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penangkapan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHP<sup>23</sup>.
- c. Penyidikan Setelah dilakukan penangkapan, penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba untuk memperkuat

---

<sup>22</sup>Pasal 107 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

<sup>23</sup>Pasal 18 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

bukti-bukti yang sudah ada. Penyidikan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHP<sup>24</sup>.

- d. Penuntutan Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Penuntutan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP<sup>25</sup>.
  - e. Persidangan Setelah dilakukan penuntutan, maka perkara pelaku tindak pidana narkoba akan diproses di pengadilan. Di pengadilan, jaksa penuntut umum harus membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindak pidana narkoba. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP.<sup>26</sup>
  - f. Putusan Setelah persidangan selesai dilakukan, hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak. Jika pelaku terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>27</sup>
  - i. Demikianlah proses penuntutan umum terhadap pelaku tindak pidana narkoba beserta referensinya. Penting untuk diingat bahwa proses penuntutan harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hambatan dan Bukti yang Muncul Dalam Proses Penuntutan Dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

Narkotika merupakan tindak pidana yang sekarang banyak terjadi di masyarakat. Tindak pidana ini bisa terjadi di mana saja baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Tindak pidana ini memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yaitu menjalankan tugas dan fungsinya melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika. Sehingga akan menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat serta tidak merusak masa depan bangsa generasi muda. Karena tindak pidana Narkotika yang akhir-akhir ini sering terjadi, sangat meresahkan masyarakat khususnya anak-anak muda. Oleh karena dampak dari tindak pidana Narkotika sangat besar yaitu diantaranya mengakibatkan kinerja otak yang berdampak pada saraf rusak

---

<sup>24</sup> Pasal 109 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

<sup>25</sup> Pasal 143 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

<sup>26</sup> Pasal 184 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

<sup>27</sup> Pasal 191 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

generasi muda yang akan datang maka keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana Narkotika ini sangat diperlukan. Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana<sup>28</sup>.

Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas<sup>29</sup>. Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas.

Proses penuntutan dalam tindak pidana narkotika dapat mengalami beberapa hambatan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Keterbatasan bukti - Dalam kasus tindak pidana narkotika, penyidik harus dapat mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuntutan. Namun, seringkali bukti yang diperoleh tidak cukup kuat atau bahkan tidak ada sama sekali.
- b. Keterbatasan saksi - Saksi-saksi dalam kasus narkotika seringkali enggan memberikan kesaksian karena takut akan ancaman atau represi dari pihak terduga pelaku atau kelompok yang terkait dengan narkotika.

---

<sup>28</sup> Hikmawati, Nurika L. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Pena; Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, (No.2), hlm.73

<sup>29</sup>Dirjosisworo, Soedjono. 1990. Hukum Narkotika di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

<sup>30</sup> UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang tindakan pidana, tata cara penyidikan, tuntutan, dan pengadilan dalam kasus narkotika.

- c. Keterbatasan kemampuan penyidik dan penuntut umum - Penyidik dan penuntut umum harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menguak kasus narkoba. Namun, tidak semua penyidik dan penuntut umum memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam menangani kasus narkoba.
- d. Keterbatasan dukungan dari masyarakat - Masyarakat seringkali tidak mendukung upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, terutama jika kasus melibatkan orang-orang yang dekat dengan mereka.
- e. Ancaman keamanan - Ancaman terhadap keselamatan penyidik, penuntut umum, atau saksi seringkali membuat mereka takut untuk bekerja dalam kasus narkoba<sup>31</sup>.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- a. Dakwaan Pertama
  - (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : - Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi Mamico als Mico membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Burhan (DPO) di daerah Babelan Bekasi Jawa Barat, setelah mendapatkan ganja kemudian pulang kerumah lalu saksi Mamico als Mico memisahkan bagian daun, batang dan biji ganja, selanjutnya sekira bulan Juni 2020 saksi Mamico als Mico bertemu dengan terdakwa di Apartemen Springlake Kota Bekasi kemudian terdakwa mengajak saksi Alex Jaya Putra untuk menanam ganja dengan cara hidroponik namun pada saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang
  - (2) Bahwa masih di bulan Juni 2020 saksi Mamico als Mico bertemu kembali dengan terdakwa di Apartemen Springlake Kota Bekasi dan kembali

---

<sup>31</sup> Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Narkoba yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung sebagai acuan bagi penuntut umum dalam menangani kasus narkoba.

membicarakan masalah penanaman ganja dengan cara hidroponik dan karena terdakwa yang tidak mempunyai uang maka diputuskan untuk rencana menanam ganja dengan cara hidroponik menggunakan uang saksi Mamico als Mico terlebih dahulu dimana terdakwa akan mencicil uang patungannya kepada saksi Mamico als Mico

- (3) Bahwa dalam penanaman ganja dengan cara hidroponik dibutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa baru membayarkan kepada saksi Mamico als Mico sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari jumlah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan
- (4) Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 saksi Mamico als Mico menyuruh terdakwa untuk mencari apartemen sebagai tempat menanam ganja dengan cara hidroponik, setelah terdakwa mendapatkan unit apartemen di Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi kemudian saksi Mamico als Mico menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk membayar unit apartemen tersebut kepada agen untuk masa sewa selama 1 (satu) tahun
- (5) Bahwa setelah tempat untuk menanam ganja secara hidroponik telah siap kemudian terdakwa memberikan link chanel youtube cara menanam ganja hidroponik kepada saksi Mamico als Mico selanjutnya pada bulan Agustus 2021 saksi Mamico als Mico mulai melakukan proses penanaman ganja dengan cara hidroponik menggunakan biji ganja yang sebelumnya saksi Mamico als Mico beli dari Burhan (DPO) sesuai dengan arahan terdakwa sebagai orang yang lebih mengerti tentang proses hidroponik
- (6) Bahwa setelah penanaman ganja secara hidroponik terlaksana dan di cek hasilnya diperoleh hasil bibit ganja yang tumbuh dengan usia sekitar 1 sampai 2 minggu dan terlihat progress pertumbuhan tanaman ganja dengan baik hingga menunggu panen, kemudian pada bulan Desember 2021 diperoleh hasil panen dari penanaman ganja secara hidroponik adalah bunga ganja sebanyak 30 gram bunga ganja dari 6 (enam) batang pohon ganja hidroponik kemudian dari hasil 30 gram bunga ganja tersebut oleh terdakwa dan saksi Mamico als Mico dijual

kepada Nung (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Wil (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 gram dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Mamico als Mico; - Bahwa dari awal terdakwa dan saksi Mamico als Mico menanam ganja secara hidroponik pada bulan Agustus 2021, terdakwa dan saksi Mamico als Mico telah menikmati 4 (empat) kali hasil panen yaitu panen pertama pada bulan Desember 2021, panen kedua pada bulan Januari 2022, panen ketiga pada bulan Februari 2022 dan panen keempat pada bulan Maret 2022; - Bahwa saksi Roy Iklas Silaban, SH dan saksi Ivan Jethro, SH (keduanya anggota sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar daerah Tebet Jakarta Selatan terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui ganja tersebut berasal dari daerah Bekasi Jawa Barat, selanjutnya setelah mendapatkan informasi narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi kemudian pada tanggal 20 April 2022 para saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Mamico als Mico sekitar pukul 00.15 wib di dalam unit Apartemen Spring Lake Tower Basela Lantai 19 Unit 37 Jl. Boulevard Ahmad Yani Rt. 05/03 Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi Mamico als Mico serta tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa<sup>32</sup> :

- (1) 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode A masing - masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata - rata 52 cm.
- (2) 22 (dua puluh dua) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode B masing - masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata - rata 52 cm
- (3) 16 (enam belas) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode C masing - masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata - rata 55 cm

---

<sup>32</sup> Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PT DKI

- (4) 6 (enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode D masing - masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata - rata 76 cm
- (5) 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam / hydroton kode E masing - masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata - rata 50 cm
- (6) 36 (tiga puluh enam) buah pot dengan media tanam/ hydroton kode F masing - masing berisikan 1 (satu) batang tanaman ganja dengan tinggi rata - rata 40 cm
- (7) 86 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode G masing - masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata - rata 12 cm
- (8) 24 (delapan puluh enam) media tanam / rockwool kode H masing - masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata - rata 16 cm
- (9) 30 (tiga puluh) media tanam / rockwool kode I masing - masing berisikan 1 (satu) batang bibit tanaman ganja hasil stek dengan tinggi rata - rata 16 cm
- (10) Wadah plastik trasparan kode J sebanyak 18 (depan belas) buah
- (11) Pot berisikan media tanam / hydroton kode K sebanyak 9 (sembilan) buah
- (12) Lampu LED Kode L sebanyak 22 (dua puluh dua) buah
- (13) 1 (satu) buah alat hisap warna merah Kode M
- (14) Kipas angin Kode N sebanyak 3 (tiga) buah
- (15) Alat pengatur waktu / Timer Kode O sebanyak 10 (sepuluh) buah
- (16) Ember berisikan cairan pupuk Kode P sebanyak 6 (enam) buah
- (17) Alat pengukur suhu ruangan Kode Q sebanyak 1 (satu) buah
- (18) 2 (dua) botol plastic warna hitam Kode R masing - masing berisikan cairan nutrisi tanaman
- (19) 2 (dua) botol-botol trasparan Kode S berisikan sisa-sisa cairan pupuk
- (20) 2 (dua) botol-botol trasparan Kode T masing - masing berisikan cairan pupuk warna bening dan hitam
- (21) 1 (satu) botol plastik Kode U bertuliskan asam fosfat 10% pH down
- (22) 2 (dua) bungkus plastik warna coklat Kode V bertuliskan "Meroke Kalinitra"

- (23) 1 (satu) bungkus plastik warna ungu Kode W bertuliskan "Meroke MAG-S"
- (24) 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode X bertuliskan "Meroke SOP"
- (25) 1 (satu) bungkus plastik warna biru Kode Y bertuliskan "Meroke Calnit"
- (26) 2 (dua) bungkus plastik warna hijau Kode Z bertuliskan "Meroke MKP"
- (27) 2 (dua) timbangan digital kode AA
- (28) 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kode BB masing - masing berisikan bunga - bunga kering dengan berat brutto 10 gram
- (29) 1 (satu) buah wadah plastik transparan Kode CC berisikan bunga - bunga kering dengan berat brutto 79,66 gram
- (30) 2 (dua) buah wadah plastik transparan Kode DD masing - masing berisikan daun - daun kering dengan berat brutto seluruhnya 147,84 gram
- (31) 1 (satu buah handpone Xiaomi Poco warna biru dengan nomer Hp 081280154806

Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Mamico als Mico mengakui belajar menanam ganja secara hidroponik melalui link youtube yang diberitahukan oleh saksi Alex Jaya Putra serta tanaman ganja hidroponik tersebut adalah hasil patungan dengan terdakwa dan dari informasi tersebut maka para saksi melakukan pengembangan lalu melakukan penangkapan. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu , tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Didalam penjatuhan putusan Pidana bersyarat itu tentu akan dilanjutkan dengan Proses Pelaksanaan Putusan Pidana bersyarat serta Pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 14a ayat (4) KUHP yang berbunyi : Perintah tersebut

dalam ayat 1 hanya diberikan hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada

Sebagai Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, S.H., M.H dan H. Mulyanto, S.H., M.H.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Betty Hartati, S.H., M.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan penuntut umum.

#### **F. KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa penggunaan narkotika merupakan tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan tergantung dari jenis narkotika yang digunakan, jumlah yang digunakan, dan tujuan penggunaannya. Dalam memutuskan kasus narkotika, pengadilan harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti fakta-fakta yang dihadirkan oleh pihak yang berperkara, bukti. SUS/2023/PT DK adalah sebuah kasus narkotika yang dibawa ke pengadilan tingkat banding.

Kasus ini menimpa seorang terdakwa yang melakukan tindakan penggunaan narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengolah, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, II, III, atau Prekursor dalam bentuk apapun, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 .

Pengadilan tingkat banding perlu mempertimbangkan apakah pengadilan tingkat pertama telah membuat keputusan yang tepat dalam kasus tersebut. Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut.

Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya pembedaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya. Selanjutnya pengertian tujuan pembedaan sendiri merupakan apa yang di harapkan untuk di capai dari penjatuhan putusan pidana. Tujuan pembedaan itu sendiri telah berkembang dimana saat ini telah menjurus ke arah yang lebih rasional dan manusiawi. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang. Jika hasil penyelidikan sudah cukup kuat dan didukung dengan bukti yang cukup, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

### 1. Buku

Hasan Sadly, Kamus Inggiris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390

Karjadi, R. Soesilo, Kitab Undang tUndang Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor

- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung : Nusa Media, 2009), hlm 16.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47
- Prof. Moelyatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta , Jakarta, hlm. 23
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 2
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 51.
2. Jurnal
- Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Jurnal ilmiah Galuh justisi, Volume 5 No 1 Maret 2017, hlm. 158
- Hikmawati, Nurika L. (2019). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Pena; Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, (No.2), hlm.73
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Susanto. 2020. "Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovey Korban Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Yuridis*, Volume 13
- Yuli Isnandar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya ,2008. Hal.30.
3. Undang - Undang
- Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang : Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 107 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 109 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 143 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 18 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 184 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 191 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1)

4. Lainnya

Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Narkotika yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung sebagai acuan bagi penuntut umum dalam menangani kasus narkotika.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PT DKI